



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan dasar hukum dengan memedomani angka 2 huruf a dan angka 3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan tanggal 20 Agustus 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 263 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Papua Barat Tahun 2024;
8. Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 226 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Administrasi Persyaratan Calon dan Penetapan, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 di Daerah Otonomi Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat sebanyak 385.465 (tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima) pemilih.
- KEDUA : Jumlah Akumulasi Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 sebesar 321.824 (tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat) Suara Sah.
- KETIGA : Menetapkan jumlah Suara Sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah paling sedikit 10% dari akumulasi Suara Sah pada Diktum KEDUA sebesar 321.824 atau  $10/100 \times 321.824$  sama dengan 32.183 (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga) Suara Sah sebagai Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 200 Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Manokwari  
Pada Tanggal 24 Agustus 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI PAPUA BARAT,**

ttd.

**PASKALIS SEMUNYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
Sekretaris,



Michael Mote